B.13. Prosedur Identifikasi dan Penanganan Kasus Mahasiswa

a. Uraian Singkat

Prosedur yang dilakukan untuk menangani kasus akademik yang dialami mahasiswa.

b. Penanggung Jawab Prosedur

• Ketua program studi (Prodi)

c. Tujuan

Menyelesaikan kasus studi yang dialami oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik ITB

d. Kriteria dan Standar

- SK Rektor ITB nomor 175/SK/K01/PP/2005 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan
- Data Kemajuan Studi Mahasiswa
- Laporan Tata Usaha Prodi

e. Form

- IPKM-01 Form Data Mahasiswa Yang Bermasalah
- IPKM-02 Form Surat Pemberitahuan dan Pemanggilan Mahasiswa dan Orang tua/Wali

f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- TU Prodi mengevaluasi kegiatan akademik mahasiswa pada akhir semester. Dari hasil evaluasi studi mahasiwa TU prodi mendapatkan data-data mahasiswa yang bermasalah. Data ini akan dilaporkan kepada kaprodi.
- Kaprodi mendapatkan laporan tentang data-data mahasiswa yang bermasalah akan berkoordinasi dengan dosen wali dan dosen pengajar jika diperlukan untuk mengevaluasi mahasiswa yang bermasalah. Kaprodi mengirimkan laporan kasus mahasiswa ke orang tua/wali mahasiswa.
- Dosen wali memanggil mahasiswa bermasalah untuk berkonsultasi dan memberi masukan kepada mahasiswa
- Mahasiswa jika diperlukan bisa berkonsultasi dengan tim klinik pendidikan (TKP).
- Tim Klinik Pendidikan akan memberikan rekomendasi dan masukan serta bisa berkoordinasi dengan dosen wali jika diperlukan.
- Dosen wali akan mengevaluasi hasil konsultasi dengan dosen pengajar, mahasiswa dan TKP dan memberikan hasil evaluasi kepada kaprodi.
- Jika evaluasi belum diakhir semester, TU prodi melakukan kegiatan akademik mahasiswa kembali dan melaporkan kepada kaprodi.
- Kaprodi menyampaikan hasil evaluasi mahasiswa bermasalah dari dosen wali kepada TU prodi sebagai acuan evaluasi mahasiswa untuk semester selanjutnya.

